



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PENETAPAN**

Nomor : 312/Pdt.P/2012/PN.Kpj

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kapanjen yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah memberikan Penetapan atas permohonan yang diajukan oleh :

TRI SUYATNO Umur 40 tahun, agama Islam, Pekerjaan petani, beralamat di Dusun Purwosari, RT.010, RW.007, Desa Srimulyo, Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini;

Setelah mendengar keterangan pemohon dan memperhatikan surat-surat bukti serta keterangan saksi-saksi dalam perkara ini;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 6 Maret 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kapanjen dibawah Register No. 312/Pdt.P/2012/PN.Kpj. telah mengajukan permohonan akta kelahiran dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama WARTIAMAH sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No. 832/79/X/1996, tertanggal 19 Oktober 1996 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang ;
- Bahwa didalam perkawinan Pemohon telah dilahirkan anak ke 2 (dua) berjenis kelamin perempuan yang bernama SHOLEHANI VERMEI SEILA lahir di Malang pada tanggal 14 Februari 2006, anak sah dari pasangan suami istri bernama TRI SUYATNO dan WARTIAMAH ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketertarikan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Kelahiran anak Pemohon tersebut belum tercatat dalam daftar kelahiran di

Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Malang ;

- Bahwa guna kepentingan Pemohon tersebut dikemudian hari dan untuk mempermudah administrasi maka Pemohon mengajukan permohonan ini ;
- Bahwa untuk keperluan tersebut diatas, Pemohon mengajukan permohonan kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen untuk memberikan Penetapan pada Pemohon ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen untuk memanggil dan memeriksa Permohonan Pemohon dengan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan bahwa di Malang pada tanggal 14 Februari 2006 telah dilahirkan anak ke 2 (dua) berjenis kelamin perempuan yang bernama SOLEHANI VERMEI SEILA, anak sah dari pasangan suami istri bernama TRI SUYATNO dan WARTIAMAH ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untu melaporkan dan menyerahkan turunan resmi penetapan ini kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang untuk dicatat dalam daftar kelahiran yang sedang berjalan dan menerbitkan Aktanya ;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah dibacakan surat permohonan Pemohon tertanggal 6 Maret 2012 tersebut dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan bahwa permohonannya tersebut telah benar dan tidak ada perubahan serta tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk nomor : 3507052909720001 atas nama TRI

SUYATNO dan Kartu Tanda Penduduk nomor : 3507054101730085 atas nama

WARTIAMAH, bertanda P.1 ;

2. Fotocopy Surat Kelahiran atas nama anak bernama SHOLEHANI VERMEI

SEILA, anak dari pasangan suami istri bernama TRI SUYATNO dan

WARTIAMAH terlahir pada hari Minggu tanggal 14 Februari 2006 yang

dikeluarkan oleh Kepala Desa Srimulyo, tertanggal 05-03-2012, bertanda P-2 ;

3. Foto copy Kutipan Akta Nikah No. 832/79/X/1996 atas nama TRI SUYATNO

dan WARTIAMAH tertanggal 19 Oktober 1996, diberi tanda P-3 ;

4. Foto copy Kartu Keluarga No.3507052311090685 atas nama Kepala Keluarga

TRI SUYATNO , bertanda P-4 ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, oleh Pemohon juga telah diajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama 1. SUNARI dan 2. SUPARMAN yang setelah bersumpah menurut cara agamanya, masing- masing memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi ke-1 : SUNARI ;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai tetangga ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama WARTIAMAH pada tanggal 19 Oktober 1996 ;
- Bahwa dalam perkawinannya Pemohon dan istrinya WARTIAMAH dikaruniai seorang anak laki-laki bernama : OKI FEBRIAN MAULANA dan seorang anak perempuan bernama SHOLEHANI VERMEI SEILA yang merupakan anak kedua dari pasangan suami istri tersebut ;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama SHOLEHANI VERMEI SEILA tersebut lahir di Desa Srimulyo, Kecamatan Dampit Kabupaten Malang pada tanggal 14 Februari 2006 ;
- Bahwa SHOLEHANI VERMEI SEILA sekarang sudah berusia 6 (enam) tahun ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa anak Pemohon yang bernama SHOLEHANI VERMEI SEILA sampai sekarang belum memiliki Akta Kelahiran karena pada saat itu pemohon belum sempat mencatatkan tentang kelahiran anaknya tersebut ke Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang ;

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mendapat Penetapan dari Pengadilan sebagai syarat mengurus Akta Kelahiran bagi SHOLEHANI VERMEI SEILA yang terlambat ;

Saksi ke-2 : SUPARMAN ;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan masih ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama WARTIAMAH pada tanggal 19 Oktober 1996 ;
- Bahwa dalam perkawinannya tersebut Pemohon mempunyai dua orang anak masing-masing bernama OKI FEBRIAN MAULANA dan seorang anak perempuan bernama SHOLEHANI VERMEI SEILA ;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama SHOLEHANI VERMEI SEILA tersebut lahir di Desa Srimulyo, Kecamatan Dampit Kabupaten Malang pada tanggal 14 Februari 2006 ;
- Bahwa SHOLEHANI VERMEI SEILA sampai sekarang belum memiliki Akta Kelahiran ;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mendapat Penetapan dari Pengadilan untuk dapat mengurus Akta Kelahiran yang terlambat bagi anaknya yang bernama SHOLEHANI VERMEI SEILA ;

Menimbang, bahwa didengar akan keterangan dari saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan apa lagi dan mohon penetapan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dalam dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa pemohon pada pokoknya mohon agar Pengadilan menetapkan bahwa di Malang pada tanggal 14 Februari 2006 telah dilahirkan seorang anak perempuan bernama SHOLEHANI VERMEI SEILA anak sah dari suami isteri TRI SUYATNO dan WARTIAMAH ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebanyak 4 (empat) lembar yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama SUNARI dan SUPARMAN yang telah memberikan keterangan sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa dari bukti surat dan keterangan saksi-saksi, maka diperoleh fakta dan dapat dibuktikan :

- Bahwa Pemohon telah menikah secara sah dengan seorang perempuan bernama WARTIAMAH pada tanggal 19 Oktober 1996 di KUA Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang ;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan WARTIAMAH tersebut telah dilahirkan seorang anak laki-laki bernama OKI FEBRIAN MAULANA dan seorang anak perempuan bernama : SHOLEHANI VERMEI SEILA ;
- Bahwa anak perempuan Pemohon yang bernama SHOLEHANI VERMEI SEILA tersebut lahir pada tanggal 14 Februari 2006 di Desa Srimulyo, Kecamatan Dampit, Kab. Malang ;
- Bahwa SHOLEHANI VERMEI SEILA tersebut sekarang sudah berusia 6 (enam) tahun ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ternyata hingga saat ini mengenai kelahiran anak Pemohon yang bernama

SHOLEHANI VERMEI SEILA tersebut belum dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Malang :

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 27 ayat (1) UU No.23 Tahun Tentang Administrasi Kependudukan ditentukan bahwa Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa kelahiran paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran. Selanjutnya dalam pasal 32 ayat (1) Undang-undang tersebut ditentukan pula bahwa Pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sampai dengan 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran, pencatatan dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan Kepala Instansi Pelaksana setempat. Sedangkan dalam ayat (2) ditentukan Pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri. Demikian pula dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, di dalam Pasal 65 (1) ditentukan bahwa pencatatan pelaporan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran, dilakukan sesuai dengan ketentuan mengenai persyaratan pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 setelah mendapatkan penetapan Pengadilan Negeri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas, maka menurut Pengadilan permohonan Pemohon cukup beralasan secara hukum dan Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, sehingga oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan pemohon dikabulkan, maka untuk tertib administrasi perlu memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan dan menyerahkan turunan resmi penetapan ini tentang kelahiran anak tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang untuk dicatat dalam daftar kelahiran yang sedang berjalan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini patut dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat Undang-undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil dan pasal-pasal dari peraturan perundangan lain yang bersangkutan ;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan, di Malang pada tanggal 14 Februari 2006 telah dilahirkan seorang anak perempuan bernama SHOLEHANI VERMEI SEILA, anak sah dari pasangan suami istri yang bernama TRI SUYATNO dan WARTIAMAH ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untu melaporkan dan menyerahkan turunan resmi penetapan ini kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang untuk dicatat dalam daftar kelahiran yang sedang berjalan dan menerbitkan Aktanya ;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon yang hingga saat ini diperhitungkan sebesar Rp. 191.000,- (seratu sembilanpuluh satu ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari : SENIN tanggal : 2 April 2012 oleh **RATNA MUTIA RINANTI, SH.MHum.** Hakim Pengadilan Negeri Kapanjen yang menyidangkan permohonan ini dan pada hari itu juga penetapan ini dibacakan dimuka sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **AGUS YULIANTO, SH.MHum** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti,

Hakim,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RATNA MUTIA RINANTI, SH.MHum.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp . 30.000,-
2. Redaksi	: Rp. 5.000,-
3. Meterai	: Rp. 6.000,-
4. A.T.K	: Rp. 50.000,-
4. Ongkos Panggilan	: Rp. <u>110.000,-</u>
Jumlah	: Rp. 191.000,- (seratu sembilanpuluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)